



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Bukit Siayah Lumpo

email : uptpuskesmaslumpo19@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO
NOMOR : 800/ 021 / SK / PUSK-LMP/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMEN MUTU PADA UPT PUSKESMAS LUMPO

KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Lumpo sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Akreditasi UPT Puskesmas Lumpo

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lumpo tentang pembentukan Tim Manajemen Mutu UPT Puskesmas Lumpo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44312) ;

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan ;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN MUTU PADA UPT PUSKESMAS LUMPO

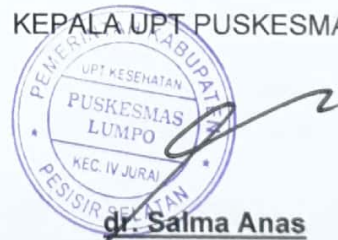
KESATU : Menetapkan nama – nama Tim Manajemen Mutu pada UPT Puskesmas Lumpo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Manajemen Mutu yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumpo
Pada tanggal : 2 April 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO



dr. Salma Anas

Pembina / IV a

Nip.19800915 200910 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO
NOMOR : 800/ 021 /SK/PUSK-LMP/IV/2022
TENTANG : PENETAPAN TIM MANAJEMEN MUTU PADA UPT
PUSKESMAS LUMPO

SUSUNAN TIM MANAJEMEN MUTU PADA UPT PUSKESMAS LUMPO

1. Penanggung Jawab : dr. Salma Anas
2. Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)
 - Ketua : Almawenni, A Md Keb
 - Sekretaris : Eldila Vevilina, AMKL
 - Anggota :
 1. Panda Rila NP, S Tr Keb
 2. dr Fresi Wahyuni Marta
 3. Nelva Endrayenti, A Md Kep
 4. Rahmi Dwi Putri, A Md Keb,
 5. Melda Eka Sartika, AMG
 6. Yulfita Suriati, A Md kep
 7. Apt, Rahmi Feni Putri, S farm
 8. Novalinda, A Md Kep
3. Tim Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
 - Ketua : 1. Almawenni, A Md Keb
 - Anggota :
 2. Ns Febi Wirmaini, S Kep
 3. Eldila Vevilina, AMKL
 4. Rahmi Dwi Putri, A Md Keb
 5. Jusniarti, SKM
 6. Melda Eka Sartika, A MG
4. Tim Keselamatan Pasien / Manajemen Resiko
 - Ketua : dr. Salma Anas
 - Anggota :
 - Manajemen Resiko Admin :
 1. Nelva Endrayenti, A Md Kep
 2. Yulfita Suriati, A Md Kep
 - Manajemen Resiko UKM
 1. Rahmi Dwi Putri, A Md Keb
 2. Nofalinda, A Md Kep
 - Manajemen Resiko UKP
 1. Ns. Febiwirmaini, S. Kep
 2. Ns Lina Ristawati, S Kep
5. Tim Mutu Puskesmas
 - Ketua : dr. Fresi Wahyuni Marta
 - Sekretaris : Kurniawan, SKM
 - Anggota :
 - Admin :
 1. Almawenni, A Md Keb
 2. Nelva Endra Yenti, A Md Kep
 - UKM :
 1. Eldila Vevilina, AMKL

2. Resi Bismaya Sari, S.Tr.Keb
-UKP
1. Ns.Febi Wirmaini, S.Kep
2. Panda Rila Nusa Putri, A.Md.Keb

6. Tim Audit Internal

Ketua
Anggota

- : drg Fera Anita
- Admin :
 1. Yulfita Suriati, A.Md.Kep
 2. Jusniarti, SKM
 - UKM :
 1. Rahmi Dwi Putri, A.Md.Keb
 2. Melda Eka Sartika, AMG
 - UKP :
 1. Ns Febi wirmaini, S.Kep
 2. Resi Bismaya Sari, S.Tr.Keb

7. Tim Survei dan Komplain

Ketua
Anggota

- : Eva Mulyani, A.Md.Kep
- :
 1. Yunasril
 2. Sami Despi, SH
 3. Azwardi, AMKL
 4. Widya Narta, A.Md.Keb
 5. Yuli Tri Wahyuni, A.Md.Keb

8. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

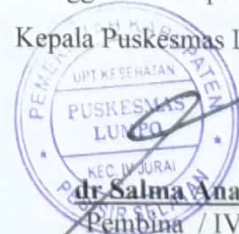
Ketua
Anggota

- : Ns.Febiwirmaini, S.Kep
- :
 1. Septi Yorita, A.Md.Kep
 2. Sami Despi, SH
 3. Anas Afandi, A.Md.AK
 4. Febrina Livia Roliza, A.Md.Keb
 5. Widya Narta, A.Md.Keb
 6. Srina Rahayu, A.Md.Keb

Ditetapkan di : Lumpo

Pada tanggal : 2 April 2022

Kepala Puskesmas Lumpo,



Nip.19800915 200910 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO
NOMOR : 800/ 021 /SK/PUSK-LMP/IV/2022
TENTANG : PENETAPAN TIM MANAJEMEN MUTU PADA UPT
PUSKESMAS LUMPO

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS LUMPO

A. Penanggung Jawab / Kepala Puskesmas

Bertugas :

1. Menetapkan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas
2. Mengesahkan kebijakan yang berkaitan dengan Manajemen Mutu Puskesmas dan saran mutu kerja
3. Mengesahkan Pedoman Mutu Pelayanan dan Upaya Pelayanan
4. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional
5. Mengesahkan Kerangka Acuan Kegiatan
6. Menyediakan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu
7. Mengesahkan Komitmen Mutu Pelayanan Puskesmas
8. Memastikan adanya pengembangan dan perbaikan berkesinambungan di dalam Sistem Manajemen Mutu Puskesmas

B. Tim PTP

Tugas Ketua :

1. Menyusun Tim Perencanaan Puskesmas bersama dengan penanggung jawab UKM dan UKP
2. Menyusun jadwal kegiatan tim perencanaan puskesmas
3. Mempersiapkan alokasi sumber anggaran kegiatan
4. Memimpin lokmin bulanan
5. Menyusun RKA dan DPA puskesmas

Tugas Sekretaris :

1. Membuat dokumen perencanaan
2. Menggandakan dokumen perencanaan

Tugas Anggota :

1. Mengumpulkan laporan hasil kegiatan program UKM/UKP/unit selama 1 tahun
2. Membuat analisis hasil kegiatan program UKM/UKP/Unit
3. Menyusun RUK kegiatan dengan para penanggung jawab program UKM/UKP
4. Melakukan koordinasi dengan bendahara Puskesmas untuk mendapatkan alokasi anggaran
5. Menyampaikan RUK kepada Penanggung jawab UKM/UKP/Unit
6. Menyampaikan RUK kegiatan program UKM/UKM/Unit pada acara lokmin bulanan

C. Tim Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

Tugas Ketua :

1. Mengkoordinir tim secara rutin

Tugas Anggota :

1. Membuat jadwal kegiatan penilaian kinerja dan menyiapkan perlengkapan / bahan penilaian kinerja
2. Mengumpulkan data hasil penilaian kinerja dari koordinasi tim penilaian kinerja
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan
4. Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada ketua tim

Tugas Sekretaris :

3. Membuat dokumen perencanaan
4. Menggandakan dokumen perencanaan

D. Tim Keselamatan Pasien / Manajemen Resiko

Tugas :

1. Membantu Kepala Puskesmas dalam hal menangani masalah- masalah yang berkaitan dengan mutu klinis dan keselamatan pasien.
2. Memberikan pengarahan dan pelaksanaan tentang sasaran Keselamatan pasien di Puskesmas
3. Mengembangkan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas
4. Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas.
5. Menjalankan peran dan melakukan : motivator, edukator, konsultasi, monitoring dan evaluasi implementasi program mutu klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas.
6. Melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris Cedera (KNC) dan kejadian potensial Cedera (KPC).
7. Secara berkala membuat laporan kegiatan

E. Tim Mutu Puskesmas

Tugas :

1. Menyusun kebijakan dan Strategi Manajemen Mutu
2. Menyusun Program Indikator Mutu
3. Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program penyusunan peningkatan mutu
4. Memantau pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu
5. Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu
6. Mensosialisasikan hasil pencapaian pencapaian program peningkatan mutu
7. Melaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen
8. Memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi
9. Melakukan koordinasi tentang program patient safety dengan tim terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA
10. Memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan ,inovasi dan kendali mutu

F. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Tugas :

1. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI

2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI, agar kebijakan dapat di pahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan.
3. Membuat SOP PPI
4. Menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program
5. Melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa
6. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi
7. Memberikan konsultasi kepada petugas kesehatan dalam PPI
8. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakannya
9. Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan

Kepala Puskesmas Lumbo,



dr Salma Anas

Pembina / IVa

Nip.19800915 200910 2 001